



Kecamatan Kabat

Jl. Raya Kabat No 280 Kabat 68461 0333631402

<http://www.banyuwangikab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Kabat

Perekaman KTP-el

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. Fc surat nikah jika status nikah, Fc Akta Cerai jika status Cerai Hidup, Fc Akta Kematian atau Surat kematian jika status Cerai Mati
3. Fc Ijazah atau surat keterangan pernah sekolah disekolah yang bersangkutan
4. Fc Akta kelahiran
5. Fc Kartu Keluarga
6. Foto 3x4 sebanyak 2 lembar dengan background sesuai tahun kelahiran jika ganjil warna merah dan genap warna biru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan desa anda telah mendukung layanan e-KTP
2. Datanglah dengan membawa kelengkapan persyaratan sesuai dengan kebutuhan layanan.
3. Ambil nomor antrian di front office dan mengisi buku tamu pelayanan serta memeriksa kembali kelengkapan berkas secara mandiri.
4. Masuk keruang pelayanan dan tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
5. Menyerahkan berkas ke petugas pelayanan dengan menjelaskan kebutuhan pelayanan yang diinginkan.
6. Mintalah perekaman KTP-el jika memang belum pernah melakukan perekaman sama sekali
7. Menunggu hingga proses produk layanan selesai berupa biodata dan surat pengantar atau Tanda Terima Pembuatan KTP-el Online(jika melalui Online)
8. Cek ulang Kelengkapan data dan berkas sebelum meninggalkan Ruang Pelayanan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Kabat

Jl. Raya Kabat No 280 Kabat 68461 0333631402

<http://www.banyuwangikab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Kabat

15 Menit

1. Pastikan koneksi jaringan Siak dan perekaman Kecamatan tersambung
2. Datanglah dengan membawa kelengkapan persyaratan sesuai dengan kebutuhan layanan dan menggunakan pakaian rapi berkrah (kemeja) untuk laki-laki dan perempuan yang tidak berkerudung.
3. Ambil nomor antrian di front office dan mengisi buku tamu pelayanan serta memeriksa kembali kelengkapan berkas secara mandiri
4. Masuk keruang pelayanan dan tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
5. Menyerahkan berkas ke petugas pelayanan dengan menjelaskan kebutuhan pelayanan yang diinginkan
6. Mintalah perekaman kepada petugas pelayanan, atau jika petugas menanyakan sudah melakukan perekaman atau belum maka jawablah sesuai kondisi sudah perekaman atau belum.
7. Silahkan menuju ruang perekaman yang telah disediakan
8. Mulai melaksanakan perekaman
9. Pastikan data benar lalu foto dengan background sesuai tahun kelahiran ganjil berwarna merah dan genap berwarna biru
10. Tanda tangan di alat yang telah disediakan
11. Cek sidik jari di alat yang telah disediakan
12. Cek iris mata dengan alat yang telah disediakan
13. Lakukan ulang sidik jari telunjuk kanan kiri dan tandatangan
14. Perekaman dikirim oleh petugas pelayanan
14. Tunggu kurang lebih 5-10 menit untuk dibuatkan pengantar ke Dispenduk/ Mall Pelayanan Publik.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Kabat

Jl. Raya Kabat No 280 Kabat 68461 0333631402

<http://www.banyuwangikab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Kabat

1. Bukti Perekaman

Pengaduan Layanan

Jika ada pengaduan dari Masyarakat, bisa melalui:

1. kotak saran yang terdapat di Kecamatan atau
2. Menghubungi nomor 085236765864
3. SMS center 082131545555
4. Telp Kec. Kabat 0333 631402
5. website : www.pengaduan.banyuwangikab.go.id